



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
(UPKP) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan objektivitas terhadap pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang lebih baik secara kualitas dan kuantitas, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, dan agar pelaksanaannya lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Gubernur dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Nomor 4A Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diubah menjadi:

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti UPKP apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru Muda Tk.I Golongan Ruang I/b;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b selama 3 tahun atau lebih;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman Pegawai Negeri Sipil.

- c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman Pegawai Negeri Sipil
- d. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman Pegawai Negeri Sipil.
- e. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) dan Ijazah Diploma IV, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur, Golongan Ruang II/c;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman Pegawai Negeri Sipil.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Dokter Gigi, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman Pegawai Negeri Sipil.
- g. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Doktor (S-3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Februari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. BERLIAN TH. MM.
Pembina Utama Madya
NIP: 19601119 198803 1003
